

PELITA

Komitmen Berantas Narkoba, Satres Narkoba Polres Tanah Karo 'Sikat' Seorang Wanita Penyalahguna Narkoba

Anita Manua - KARO.PELITA.WEB.ID

Sep 3, 2024 - 13:49



Terduga Penyalahguna Narkoba berinisial HB (41) saat di ruang Satres Narkoba Polres Tanah Karo, Selasa (03/09-2024)

KARO - Meskipun baru seminggu menjabat sebagai Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, SH Sik, berkomitmen akan memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

Ia tak akan pilih kasih, jika ada yang ingin mencoba bermain-main dengan peredaran gelap narkoba. Siapapun orangnya, akan 'Disikatnya' jika mencoba-coba bermain dengan barang haram yang merusak masa depan anak bangsa.

Buktinya, seorang wanita berinisial HB (41) yang diduga terlibat dengan peredaran narkoba jenis sabu, Selasa (27/08-2024) berhasil 'digulung' Tim Satres Narkoba sekira pukul 11:00 WIB di salah satu rumah kos, Jalan Mariam Ginting Kabanjahe.

Saat diamankan, warga Desa Kutagaloh, Kecamatan Tiganderket ini tak bisa berlutik. Tim Opsnal berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket plastik klip berles merah berisi kristal putih, diduga sabu seberat bruto 0,21 gram.

Selain itu, petugas menemukan sejumlah peralatan diduga untuk digunakan mengkonsumsi sabu, diantaranya korek api jenis mancis warna biru dengan jarum terpasang, satu alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Good Day, lengkap dengan dua pipet plastik berbentuk L dan kaca pyrex.

"Ada juga satu unit handphone Android merk Samsung warna hitam yang turut diamankan," ujar Kasat Narkoba AKP Harjuna Bangun, Selasa (02/09-2024) di ruangannya.

Dikatakannya, penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat, mengenai aktifitas mencurigakan di lokasi (Rumah Kost-red).

"Laporan itu, langsung kami tindaklanjuti dan dari penyelidikan lebih lanjut. Petugas menangkap HB di tempat kosnya. Selama proses penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan tersangka dalam peredaran narkoba jenis sabu", bebernya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dan barang bukti telah diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Tersangka kami persangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara," ujarnya menutup pembicaraan.

(Anita Theresia Manua)